



**PUTUSAN**

**NOMOR : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

**GUM MULYUS Br SEMBIRING PANDIA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

- 1. BOIN SILALAH, S.H., M.H.**
- 2. JOHANSEN SIMANIHURUK, S.H., M.H.**
- 3. MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **Law Office BOIN SILALAH, S.H., M.H.**, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 28, Pangururan, Kabupaten samosir, Provinsi Sumatera Utara, dan Jalan Veteran No. 93 Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai .....

**.PEMOHON ;**

**M E L A W A N**

*Halaman 1 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA RAYA**, berkedudukan di Jalan Desa Raya, Desa Raya, Kecamatan  
Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 27 Februari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 27 Februari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/PEN-HS/FP/2019/PTUN.MDN, tanggal 27 Februari 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo* ;
4. Penetapan jadwal persidangan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.MDN tanggal 27 Februari 2019;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan register perkara Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.MDN, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK PERMOHONAN.

Bahwa yang menjadi objek Permohonan dari PEMOHON adalah tindakan TERMOHON yang tidak mengeluarkan dan atau menerbitkan Surat Keputusan perihal Permohonan Penerbitan SURAT KETERANGAN PERNYATAAN AHLIWARIS, sesuai dengan surat permohonan dari PEMOHON Nomor : 002/SK/BOS-02/II/2019, tertanggal 28 Januari 2019 dan surat Nomor : 003/SK/BOS-02/II/2019, tertanggal 06 Pebruari 2019;

## II. KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.

Bahwa PEMOHON merasa dirugikan karena PEMOHON telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan / Keterangan Ahliwaris kepada TERMOHON pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 06 Pebruari 2019, perihal Permohonan Penertiban Surat Pernyataan / Keterangan Ahliwaris atas nama PEMOHON, namun sampai saat PERMOHONAN ini diajukan, ternyata TERMOHON tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibanya untuk mengeluarkan surat tersebut, sehingga dengan demikian hak-hak PEMOHON menjadi dirugikan, oleh karena terhambat atau tidak dapat memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi dalam urusan tertentu, seperti balik nama Sertipikat atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia, yakni Alm. NJILE SINUKABAN keatas nama PEMOHON, dan urusan-urusan administrasi lainnya yang mensyaratkan adanya Surat Pernyataan / Keterangan Ahliwaris yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERMOHON, yang tujuannya guna membuktikan atau menerangkan seseorang adalah Ahliwaris dari pewaris yang telah meninggal dunia;

## III. PENERBITAN SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN AHLIWARIS ADALAH

### MERUPAKAN KEWENANGAN TERMOHON.

- Bahwa penerbitan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris adalah merupakan kewenangan dari KEPALA DESA (*incasu* TERMOHON), sebagaimana diuraikan dalam ketentuan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, tanggal 20 Desember 1969 Nomor : Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan Dan Pembuktian Kewarganegaraan;
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Np. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Surat Mahkamah Agung R.I Nomor : MA/kumdil/171/V/K/1991, tanggal 08 Mei 1991
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Peradilan Agama;
  - Bahwa pembuatan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris tiap-tiap warga Negara, digolongkan sebagai berikut :
    - a. Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris
    - b. Golongan penduduk asli, Surat Keterangan oleh Ahliwaris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
    - c. Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris
    - d. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan (BHP);
  - Bahwa pembuatan Penetapan Ahliwaris yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para Ahliwaris (vide Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);
  - Bahwa jika melihat dari uraian ketentuan diatas dikaitkan dengan identitas diri PEMOHON, maka PEMOHON dapat digolongkan pada point “b” yakni Golongan penduduk asli, yang mana Surat Keterangan oleh Ahliwaris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;

## IV. DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

### A. Dasar Hukum Permohonan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”  
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 53 ayat (1) Menyebutkan “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

## B. **Tenggang Waktu Permohonan.**

- Bahwa Surat Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan / Keterangan

Ahliwaris telah diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 28 Januari 2019

Nomor : 002/SK/BOS-02/II/2019 dan tanggal 06 Pebruari 2019 Nomor :

003/SK/BOS-02/II/2019, dimana TERMOHON belum mengeluarkan suatu

surat keputusan perihal permohonan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 53 Ayat

(2) menyebutkan *"jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak*

*menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

*maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau*

*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10*

*(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh*

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"* dan demikian pula pada Ayat (3)

menyebutkan *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau*

*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut*

*dianggap dikabulkan secara hukum"*;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 53 Ayat

(4) Menyebutkan "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan

untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)";

- Bahwa jika melihat tenggang waktu permohonan yang dimohonkan oleh

PEMOHON kepada TERMOHON pada tanggal 28 Januari 2019 dan

tanggal 06 Pebruari 2019, maka 10 (sepuluh) hari kerja waktu bagi

TERMOHON untuk menjawab adalah sejak tanggal 28 Januari 2019 atau

tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019 atau

selambat-lambatnya tanggal 20 Pebruari 2019, maka dengan tidak

dijawabnya permohonan atas surat tersebut sampai dengan tanggal 21

Halaman 5 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019, maka tenggang waktu pengajuan Permohonan PEMOHON di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Pebruari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2019;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan PEMOHON di Pengadilan Tata Usaha Negara belum lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## V. KTUN FIKTIF-POSITIF TELAH MEMENUHI UNSUR SEBAGAI SUATU

### KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

- Bahwa KTUN Fiktif-Positif telah memenuhi unsur-unsur dari suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL ;
- Bahwa yang dimaksud dengan KONKRIT adalah objek yang diatur dalam KTUN Fiktif-Positif yaitu TERMOHON yang tidak mengeluarkan surat keputusan, berupa SURAT PERNYATAAN / KETERANGAN AHLIWARIS, sebagaimana surat PEMOHON pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 06 Pebruari 2019;
- Bahwa yang dimaksud INDIVIDUAL adalah bahwa TERMOHON yang dianggap tidak mengeluarkan Permohonan dari PEMOHON dengan demikian objek Sengketa telah terpenuhi unsur Individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang PTUN;
- Bahwa yang dimaksud dengan FINAL adalah TERMOHON yang tidak mengeluarkan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris selama **10 (sepuluh) hari** sejak Surat Permohonan diajukan oleh Pemohon, yakni pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 06 Pebruari 2019 sampai Permohonan ini diajukan ;

## VI. POSITA/ALASAN – ALASAN PERMOHONAN.

Adapun alasan PEMOHON melakukan Permohonan kepada Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah isteri sah dari Almarhum suaminya NDJILEI SINUKABAN, yang menikah pada tanggal 15 Maret 1973 di Jakarta, sesuai

Halaman 6 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan BERITA ACARA PENELITIAN REGISTER Nomor :  
2895/UPDAK/BA/2018, tertanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh  
Ka.Satpel Pemanfaatan Dokumen – Unit Pengelola Dokumen Administrasi  
Kependudukan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah  
Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa selain itu, ternyata Perkawinan antara PEMOHON dengan  
TERMOHON telah diresmikan secara adat-istiadat Karo, sesuai dengan  
SURAT KAWIN, Nomor : 1/Kw/Kd-I-1975, tanggal 14 Januari 1975, yang  
ditandatangani oleh pengantin laki-laki NDJILEI SINUKABAN dan pengantian  
perempuan GUM MULYUS SEMBIRING PANDIA, dengan disaksikan oleh  
orang-orang tua pihak pengantin laki-laki dan orang-orang tua pihak  
pengantin perempuan, kemudian disyahkan oleh Kepala Kampung Darat,  
Kecamatan Medan Baru;
  3. Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan  
mendiang suaminya tersebut telah memperoleh harta, berupa tanah seluas  
1.896 M2 dan 3.969 M2, yang terletak di Desa Raya, Kecamatan Berastagi,  
Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana dimaksud dalam  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Raya dan 1246/Desa Raya, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, tertulis atas  
nama NJILE SINUKABAN (suami Pemohon);
  4. Bahwa suami PEMOHON, Alm. NDIJLEI SINUKABAN telah meninggal dunia  
pada tanggal 22 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, No.:  
1206-KM-08082017-0001, tertanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo;
  5. Bahwa oleh karena suami PEMOHON sudah meninggal dunia, maka  
PEMOHON bermaksud melakukan peralihan/perubahan data yuridis dan  
data fisik terhadap Sertipikat Hak Milik No.109/Raya dan 1246/Desa Raya,  
dari nama NJILE SINUKABAN ke atas nama GUM MULYUS Br.  
SEMBIRING PANDIA (incasu PEMOHON);

Halaman 7 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 mengatur bahwa salah satu persyaratan permohonan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan oleh ahliwaris harus dilampiri dengan surat tanda bukti sebagai Ahliwaris, dimana pewarisan merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan berubahnya data yuridis dan data fisik yang merupakan dokumen pertanahan atau warkah;
7. Bahwa perubahan / peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia, dengan kata lain bahwa sejak saat itu Ahliwaris menjadi pemegang haknya yang baru. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para Ahliwaris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir;
8. Bahwa adapun tujuan permohonan dari PEMOHON perihal Penerbitan Surat Keterangan / Ahliwaris tersebut diatas, bukan hanya semata-mata dipergunakan sebagai persyaratan pengalihan / perubahan data yuridis dan data fisik Sertipikat tersebut diatas saja, akan tetapi jauh dari pada itu, oleh karena Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris tersebut sangat dibutuhkan oleh PEMOHON guna memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi dalam urusan-urusan tertentu lainnya;
9. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada TERMOHON, sesuai dengan surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris, Nomor : 002/SK/BOS-02/II/2019, tanggal 28 Januari 2019, yang intinya memohon kepada TERMOHON agar sudikiranya menerbitkan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris atas nama PEMOHON dan surat Nomor : 003/SK/BOS-02/II/2019, tanggal 06 Pebruari 2019, yang isinya adalah merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang terdahulu yang intinya

Halaman 8 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan kembali permohonan kepada TERMOHON agar sudikiranya menerbitkan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris atas nama PEMOHON;
10. Bahwa tanpa alasan yang sah, ternyata TERMOHON tidak menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PEMOHON hingga batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang, maka untuk memperoleh kepastian hukum PEMOHON terpaksa mengajukan PERMOHONAN aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, agar kiranya Pengadilan menyatakan tidak sah keputusan Fiktif-Positif dari TERMOHON dan memerintahkan TERMOHON agar menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris, sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PEMOHON;
  11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan undang-undang dengan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
  12. Bahwa pengertian fungsi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan "Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan";
  13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan Negara lainnya";
  14. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris terhadap Permohonan PEMOHON telah melanggar

Halaman 9 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK yaitu KEPASTIAN

HUKUM (Vide Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan yang baik);

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14

(1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on

Civil and Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan

Politik), pasal 27 (1), Pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR

No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-undang

No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “dimana semua orang adalah

sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas

perlindungan hukum yang sama”;

16. Bahwa dari uraian diatas sikap diam TERMOHON telah bertentangan dengan

UUD 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor

9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, sehingga

patut dan wajar apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang

memeriksa Permohonan ini untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah

keputusan Fiktif-Positif dari TERMOHON dan memerintahkan kepada

TERMOHON untuk menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan /

Pernyataan Ahliwaris bagi PEMOHON ;

## VII. PETITUM

Berdasarkan dari fakta-fakta yang telah diuraikan oleh diatas, PEMOHON

memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar

berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penolakan Fiktif Positif dari

TERMOHON atas surat permohonan dari PEMOHON, sesuai suratnya

Nomor : 002/SK/BOS-02/II/2019, tanggal 28 Januari 2019 dan surat Nomor :

MDN.

Halaman 10 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SK/BOS-02/II/2019, tanggal 06 Pebruari 2019, Perihal Permohonan

Penerbitan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris;

3. Memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN

sesuai dengan permohonan PEMOHON, sesuai suratnya Nomor

002/SK/BOS-02/II/2019, tanggal 28 Januari 2019 dan surat Nomor :

003/SK/BOS-02/II/2019, tanggal 06 Pebruari 2019, Perihal Permohonan

Penerbitan Surat Keterangan / Pernyataan Ahliwaris atas nama

PEMOHON;

4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, PEMOHON

memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis tertanggal 5 Maret 2019, pada Persidangan tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Termohon menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini :

Alasan Pemerintah Desa Raya tidak mengeluarkan Surat Pernyataan Ahli waris yang diajukan oleh Pemohon :

1. Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan ahli waris yang diajukan sdri GUM MULYUS br PANDIA dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni BOIN SILALAH, SH., MH dan MARTUA HENRY SIALAGAN, SH. Dari LAW OFFICE BOIN SILALAH, SH., MH & REKAN secara tertulis dengan No : 002/SK/BOS-02/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dan No : 003/SK/BOS-02/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 tidak memenuhi syarat penerbitan Surat

MDN.

Halaman 11 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ahli waris yang telah Pemerintah Desa Raya tetapkan antara lain:

- a) Pemerintah Desa Raya mengetahui bahwa Alm. NDJILEI SINUKABAN yang telah meninggal dunia di RSU SARI MUTIARA Medan pada tanggal 22 April 2017 dan dikebumikan secara adat di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo pada tanggal 24 April 2017 memiliki 2 (dua) orang istri yakni : GUM MULYUS br PANDIA dan Hj. NURLELA KATUN, SH., MH.;
- b) Pemerintah Desa Raya mengetahui bahwa Alm. DJILEI SINUKABAN yang telah meninggal dunia di RSU SARI MUTIARA Medan pada tanggal 22 April 2017 dan dikebumikan secara adat di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo pada tanggal 24 April 2017 memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan dengan GUM MULYUS br PANDIA yakni BUDI SINUKABAN;
- c) Pemerintah Desa Raya mengetahui bahwa Alm. NDJILEI SINUKABAN yang telah meninggal dunia di RSU SARI MUTIARA Medan pada tanggal 22 April 2017 dan dikebumikan secara adat di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo pada tanggal 24 April 2017 memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan dengan Hj. NURLELA KATUN, SH., MH. Yakni dr. PRIHATINA ANJELA SINUKABAN dan SAMUEL SINUKABAN, SH.;
- d) Pemohon tidak melampirkan Fotocopy Ktp Para Saksi dan Ahli Waris sebagai syarat pelengkap surat pernyataan Ahli Waris;
- e) Saksi yang diajukan oleh pemohon sebagai syarat pengajuan surat pernyataan ahli waris setelah kami selidiki ternyata tidak semestinya di dalam adat Karo karena adat Karo menganut sitem Patrilineal maka saksi yang diajukan merupakan saksi dari pihak lelaki (Alm. NDJILEI SINUKABAN);
- f) Di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang pemohon ajukan tidak mencantumkan istri kedua dari Alm. NDJILEI SINUKABAN yakni Hj. NURLELA KATUN, SH., MH. Dan kedua anaknya yakni dr.

Halaman 12 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHATINA ANJELA SINUKABAN dan SAMUEL SINUKABAN, SH.

(Lampiran Tersedia)

2. Pemerintah Desa Raya menerima Surat Pernyataan dari Keluarga Besar Sinukaban Mergana (keluarga Alm. NDJILEI SINUKABAN) untuk tidak mengeluarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kedua Istri Alm. NDJILEI SINUKABAN yakni GUM MULYUS br PANDIA dan Hj. NURLELA KATUN, SH., MH. Sebelum pihak keluarga besar Sinukaban Mergana merembukkan secara kekeluargaan;
3. Pemerintah Desa Raya menimbang dari diktum 1 bagian f bahwa Pihak pemohon memiliki itikad yang tidak baik yakni menghilangkan Hak dari Ahli Waris Alm. NDJILEI SINUKABAN dari pernikahannya yang kedua yakni Hj. NURLELA KATUN, SH., MH. Dan kedua anaknya yakni dr. PRIHATINA ANJELA SINUKABAN dan SAMUEL SINUKABAN, SH.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon yang..... telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-13**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Surat Permohonan No. 002/SK/BOS-02/II/2019 perihal surat permohonan penerbitan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Januari 2019, sesuai dengan asli; -----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Permohonan No. 003/SK/BOS-02/II/2019 perihal surat permohonan penerbitan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Februari 2019, sesuai dengan asli; -----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Berita acara Penelitian Register No. 2895/UPDAK/BA/2018 tentang Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Unit Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan DKI Jakarta, atas nama Ndjilei Sinukaban dengan Gum Muljus Sembiring Pandia, sesuai dengan asli;-----

Halaman 13 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Kawin Adat Istiadat dari Pemangku Kepala Kampung Darat tanggal 14 Januari 1975, sesuai dengan asli;-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan akta kematian Ndjilei Sinukaban Nomor 1206-KM-08082017-0001 B2 8/8/2017, sesuai dengan asli;--
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1206021909120043 tanggal 01-10-2012, sesuai dengan asli;-----
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Bukti Resi Pengiriman Surat permohonan kepada Kepala Desa Raya via pos, sesuai dengan asli;-----
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/Pens Tahun 2012 tentang pensiun a.n. Ndjilei Kaban, S.H., sesuai dengan asli;-----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Pernyataan Ahli waris yang dimohonkan kepada Termohon, sesuai dengan aslinya;-----
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik N0. 109 / Desa Raya, tanggal 13/3/1986 atas nama Njile Sinukaban, sesuai dengan asli;---
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik N0. 1246 / Desa Raya, tanggal 16/12/2015 atas nama Njile Sinukaban, sesuai dengan asli;-
12. Bukti P - 12 : Fotocopy KTP atas nama Gum Mulyus Br Pandia sebagai Pemohon Nomor 1206024707350001, sesuai dengan asli;---
13. Bukti P - 13 : Fotocopy KTP atas nama Budi Setiawan Kaban sebagai anak Pemohon Nomor 3403090404840006 sesuai dengan asli;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Termohon telah mengajukan 8 ( delapan ) alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda Bukti **T- 1** sampai dengan bukti **T-8**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Surat Permohonan No. 003/SK/BOS-02/II/2019 perihal surat permohonan penerbitan surat pernyataan Ahli waris Pemohon kepada Termohon tertanggal 6 Februari 2019, sesuai dengan asli; -----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Surat undangan acara adat kematian alm. NDJILEI SINUKABAN, S.H. sesuai dengan asli; -----
3. Bukti T – 3 : Foto acara adat kematian alm. NDJILEI SINUKABAN, sesuai dengan asli;-----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2019, sesuai dengan asli;-----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy KTP Amanita Ketaren, Nomor 1219042412710002, sesuai dengan asli;-----
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati karo, Nomor : 141/50/BPMPD/Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Amanita Ketaren Sebagai Kepala Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Periode 2016 – 2022 tanggal 30 November 2016, sesuai dengan fotocopy;-----
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Surat Keterangan Orang yang sama yang dikeluarkan Kepala Desa Raya, tanggal 07 Februari 2019, sesuai dengan asli;-----
8. Bukti T – 8 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Raya No. 03 Tahun 2017 tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) di lingkungan Pemerintahan Desa Raya, sesuai dengan fotocopy;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. **ABDI SEMBIRING PANDIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Kabanjahe, 07-10-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

MDN.

Halaman 15 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari saksi;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban pernah bekerja sebagai Hakim di Departemen Kehakiman;
- Bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai harta peninggalan berupa rumah di Desa Raya dan rumah di Medan;
- Bahwa saksi hadir sebagai hula -hula saat acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah membuat surat permohonan ahli waris yang ditujukan kepada Kepala Desa Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat permohoan ahli waris atas nama Pemohon ke Kantor Kepala Desa Raya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan ahli waris sebagai saksi yang dibuat oleh Pemohon / sebagaimana Bukti P-9;
- Bahwa Kepala Desa Raya tidak mengeluarkan surat permohonan ahli waris yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan dikenalkan dengan Hj. Nurlela Katun dan kedua anaknya saat acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai guru dan selalu mendampingi Alm. Ndjilei Sinukaban berpindah pindah tugas sebagai Hakim;
- Bahwa saksi tahu Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai dua istri dari surat undangan acara adat kematian atas nama Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa setelah pensiun Alm. Ndjilei Sinukaban tinggal di Medan;

2. **RUDI ARIANDA SITEPU, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Medan, 28-03-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Telkom, Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban sebelum pensiun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / Hakim ;

MDN.

Halaman 16 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai harta peninggalan berupa rumah di Desa Raya dan rumah di Pekanbaru dan tanah di Desa Raya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah membuat surat permohonan ahli waris yang ditujukan kepada Kepala Desa Raya;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan ahli waris sebagai saksi yang dibuat oleh Pemohon sebagaimana Bukti P-9;
  - Bahwa saksi mengatakan yang tertera dalam surat pernyataan ahli waris Pemohon hanya dari pihak Perempuan saja / tidak ada dari pihak laki – laki;
  - Bahwa saksi kenal dengan Daniel Ginting, Maju sinukaban, Selamat tarigan, Nasip BR Sinukaban, Sumarni Sinukaban dan Candra Sembiring;
  - Bahwa saksi melihat Hj. Nurlela Katun dan kedua anaknya hadir saat acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban;
  - Bahwa saksi mengatakan setelah Alm. Ndjilei Sinukaban meninggal tidak ada permasalahan lain selain ahli waris;
3. **SETIA GINTING MUNTHE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Medan, 31-08-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Ajinembah, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Alm. Ndjilei Sinukaban;
  - Bahwa selama Pemohon menikah dengan Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai satu orang anak;
  - Bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban sebelum pensiun bekerja sebagai Hakim Tinggi di Bangka Belitung;
  - Bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai harta peninggalan berupa rumah di Medan, Tanah ladang di Desa Raya dan tanah ladang di Jalan Korpri Berastagi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban di Jambur Raya;
  - Bahwa saksi tahu istri kedua Alm. Ndjilei Sinukaban, Hj. Nurlela katun hadir bersama kedua anaknya di acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban;
  - Bahwa saksi tahu pemohon pernah membuat surat permohonan ahli waris yang ditujukan kepada Kepala Desa Raya;
  - Bahwa saksi pernah menjadi Penatua selama 15 tahun (3 periode) di GBKP di Kabanjahe;

Halaman 17 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ndjilei Sinukaban menjadi jemaat di GBKP Bena Meriah Medan;
- Bahwa saksi mengatakan jika jemaat GBKP dilarang berpoligami dan jika itu dilanggar akan mendapat siasat gereja / diijaukan tanpa batas;
- Bahwa saksi mengatakan jika jemaat GBKP meninggal dan mempunyai suami / istri lebih dari satu maka tidak dapat dilakukan sakramen kematian;
- Bahwa saksi mengatakan dalam Adat karo jika suami / istri menikah dan belum bayar adat, ketika meninggal harus bayar adat terlebih dahulu baru dikebumikan;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong Pemohon untuk mengantar surat permohonan ahli waris ke Kepala Desa Raya, namun yang dikeluarkan Kepala Desa Raya adalah surat keterangan bahwa Pemohon adalah istri Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa saksi mengatakan yang meliturgikan Alm. Ndjilei Sinukaban adalah Penatua GBKP di Medan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Termohon telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. **SELAMAT TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Gurusinga, 25-12-1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Korpri Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;  
dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban pernah datang ke rumah saksi memperkenalkan Hj. Nurlela Katun dan dua orang anaknya yakni dr. Prihatina Anjela Sinukaban (saat itu berusia 13 tahun) dan Samuel Sinukaban (saat itu berusia 6 tahun);
  - Bahwa saksi menerangkan jika biaya acara adat kematian dan penguburan Alm. Ndjilei Sinukaban ditanggung bersama oleh Gum Mulyus dan Hj. Nurlela Katun;
  - Bahwa posisi saksi dalam keluarga Sinukaban adalah yang dituakan karena orang tua saksi dan Alm. Ndjilei Sinukaban adalah saudara kandung;
  - Bahwa saksi menerangkan Alm. Ndjilei Sinukaban dan Hj. Nurlela Katun bekerja sebagai Hakim;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah dinas Hj. Nurlela Katun di Binjai yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Binjai;
  - Bahwa saksi menerangkan Hj. Nurlela Katun saat ini tinggal di Palembang;

Halaman 18 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ndjilei Sinukaban dan Gum Mulyus mempunyai harta yaitu rumah peninggalan dari nenek saksi yang saat ini ditempati Gum Mulyus di Desa Raya;
- Bahwa saksi tahu Gum Mulyus mengajukan surat permohonan ahli waris kepada Kepala Desa Raya;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala Desa Raya setelah ada surat permohonan ahli waris yang diajukan oleh Gum Mulyus;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan keberatan keluarga Sinukaban terkait surat permohonan ahli waris yang diajukan oleh Gum Mulyus;
- Bahwa saksi mengatakan alasan keberatan keluarga Sinukaban terkait surat permohonan Gum Mulyus adalah karena Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai dua orang istri yaitu Gum Mulyus dan Hj. Nurlela Katun;
- Bahwa saksi mengatakan Hj. Nurlela Katun tidak tahu bahwa keluarga Sinukaban mengajukan keberatan terhadap surat permohonan ahli waris yang diajukan oleh Gum Mulyus;

## 2. **MAJU SINUKABAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama

Kristen, Tempat tanggal lahir, Medan, 16-04-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat

Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara; dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Alm. Ndjilei Sinukaban ke Jambi saat Hj. Nurlela Katun melahirkan anak kedua / Samuel Sinukaban;
- Bahwa saksi mengatakan Hj. Nurlela Katun saat ini tinggal di Palembang;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah bercerita ke Gum Mulyus kalau Alm.

Ndjilei Sinukaban punya istri kedua;

- Bahwa saksi tahu Gum Mulyus pernah mengajukan surat permohonan ahli waris kepada Kepala Desa Raya;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan keberatan keluarga Sinukaban terkait surat permohonan ahli waris yang diajukan oleh Gum Mulyus;
- Bahwa saksi mengatakan yang membuat surat pernyataan keberatan keluarga Sinukaban adalah Bapak Selamat Tarigan;
- Bahwa saksi mengatakan alasan keberatan keluarga Sinukaban terkait surat permohonan Gum Mulyus adalah karena Hj. Nurlela Katun dan kedua anaknya hadir saat acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban jadi ahli warisnya bukan hanya Gum Mulyus;

Halaman 19 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan keberatan keluarga Sinukaban dibuat setelah masuknya surat permohonan ahli waris Gum Mulyus kepada Kepala Desa Raya;
- Bahwa saksi mengatakan setelah pensiun Alm. Ndjilei Sinukaban tinggal di Medan;
- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ndjilei Sinukaban meninggal di Medan dan dimakamkan secara adat di Desa Raya;

3. **DANIEL GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Raya, 12-02-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Raya Dusun VI, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan jika orang tua saksi pernah bercerita bahwa Alm. Ndjilei Sinukaban punya dua orang istri;
- Bahwa saksi mengatakan saat acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban, Samuel Sinukaban memanggil ayah kepada Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa saksi hanya pernah bertemu dengan Hj. Nurlela Katun saat acara adat kematian Alm. Ndjilei Sinukaban;
- Bahwa saksi tahu Gum Mulyus mengajukan surat pernyataan ahli waris kepada Kepala Desa Raya dari Bapak Selamat Tarigan;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan keberatan keluarga Sinukaban terkait surat permohonan ahli waris yang diajukan oleh Gum Mulyus;
- Bahwa saksi mengatakan alasan keberatan keluarga Sinukaban terkait surat permohonan ahli waris Gum Mulyus adalah karena Alm. Ndjilei Sinukaban mempunyai dua orang istri yaitu Gum Mulyus dan Hj. Nurlela Katun;
- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan keberatan keluarga Sinukaban baru dibuat setelah masuknya surat permohonan ahli waris Gum Mulyus kepada Kepala Desa Raya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

MDN.

Halaman 20 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon, yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah Surat Permohonan Kepada Termohon Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 002/SK/BOS-02/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 dan Surat Permohonan Nomor : 003/SK/BOS-02/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2 = Bukti T-1);-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya pada pokoknya memohon untuk menerbitkan Surat Keterangan/Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon karena Pemohon adalah Ahli Waris yang sah berdasarkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1973 berdasarkan Berita Acara Penelitian Register Nomor : 2895/UPDAK/BA/2018 tertanggal 17 September 2018 dengan Almarhum suaminya Ndjilei Sinukaban yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1206-KM-08082017-0001 tertanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya secara tertulis di persidangan tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut tidak diuraikan lagi dalam pertimbangan hukum ini karena sudah diuraikan dalam duduknya permohonan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Prosedur

Halaman 21 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal yaitu batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan serta tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

*Ayat (1) : "Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

*Ayat (2) : "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";-*

*Ayat (3) : "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";*

*ayat (4) : "Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";-*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar di Kepaniteraan dengan register perkara nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Januari 2019 (vide Bukti P-1) yang kemudian mengirimkan Surat Permohonan lagi pada tanggal 6 Februari 2019 (vide Bukti P-2 = Bukti T-5) yang dikirim melalui PT. POS Indonesia (persero) sebagaimana dalam surat Bukti P-7, terhadap kedua

MDN.

Halaman 22 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan pada permohonan terakhir diajukan yaitu permohonan tanggal 6 Februari 2019 yang dijadikan dasar dalam pengujian permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Keputusan Kepala Desa Raya Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 06 Maret 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Desa Raya pada Lampiran IV Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengurusan Surat Keterangan/Rekomendasi Di Lingkungan Pemerintahan Desa Raya pada huruf C. Batas Waktu Penyelesaian disebutkan : Permohonan Surat Keterangan/Rekomendasi di tingkat Desa melalui sekretariat Desa harus sudah selesai diproses dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) kali 24 jam sejak tanggal diterima permohonan bagi yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon melalui pengiriman PT. POS Indonesia Loker Brastagi 22152 Kabupaten Karo sebagaimana Resi Pengiriman Nomor 14649167739 Tanggal 06-02-2019 waktu : 14:29:42 (Vide Bukti P-7), dan setelah Majelis Hakim melakukan pengecekan Nomor Resi tersebut telah diterima pada tanggal 07-02-2019 waktu 17:28:54 STATUS: Diterima Rekan Kerja Pegawai Penerima bernama ITA;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon telah diterima tanggal 7 Februari 2019, sedangkan selama 1 (satu) kali 24 jam Termohon tidak memberikan jawaban dan atau keputusan dan atau tindakan atas permohonan tersebut, maka Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, pada Pasal 6

MDN.

Halaman 23 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dianggap dikabulkan secara hukum sejak tanggal 8 Februari 2019, sedangkan permohonan diajukan tanggal 27 Februari 2019 maka memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

- Pasal 1 angka 18 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
- Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 53 disebutkan :
  - Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

MDN.

Halaman 24 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5) : Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan, dan
- Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan secara hukum oleh Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dianggap dikabulkan secara hukum oleh Termohon dan kemudian dimohonkan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa apakah “Keputusan Fiktif Positif (Sikap diam)” dari Termohon tersebut dapat diuji oleh majelis Hakim, terlebih dahulu harus dilihat syarat formal terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa Unsur penting yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah adanya “permohonan yang diterima secara lengkap oleh Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan”;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Keputusan Kepala Desa Raya Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 06 Maret 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Desa Raya pada Lampiran IV Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengurusan Surat Keterangan/Rekomendasi Di Lingkungan

Halaman 25 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Raya untuk pengurusan Surat Keterangan/Rekomendasi angka

11. Keterangan Ahli Waris pada huruf A. Persyaratan yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi-Saksi untuk mengurus dokumen yang memerlukan saksi.
4. Surat Bukti Tanda Lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bagi yang memiliki.
5. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk pengurusan yang memerlukan persyaratan.

Menimbang, bahwa dalam tanggapan Termohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya antara lain :

- Pemohon tidak mencantumkan istri kedua dari Alm. Ndjilei Sinukaban yang bernama Hj. Nurlela Katun, SH.,MH beserta kedua anaknya;
- Pemohon tidak melampirkan Fotokopi KTP para saksi dan Ahli Waris sebagai syarat pelengkap surat pernyataan ahli waris;
- Saksi yang diajukan Pemohon tidak semestinya karena diajukan oleh Pihak Pemohon sedangkan dalam adat karo menganut sistem Patrilineal maka saksi yang diajukan dari pihak lelaki (Alm. Ndjilei Sinukaban);

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diterima oleh Termohon telah lengkap, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Gum Mulyus Br Pandia (Pemohon) melalui kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon Nomor : 002/SK/BOS-02/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 dan Surat Permohonan Nomor : 003/SK/BOS-02/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2 = Bukti T-1);

MDN.

Halaman 26 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya Berita Acara Penelitian Register Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2895/UPDAK/BA/2018 tanggal 17 September 2018 (Vide Bukti P-3);
3. Bahwa adanya Surat Kawin Nomor : Kw/Kd-I-1975 tanggal 14 Januari 1975 antara Ndjilei Sinukaban dengan Pemohon (Vide Bukti P-4);
4. Bahwa adanya Kutipan Akta Kematian Nomor : 1206-KM-08082017-001 atas nama Ndjilei Sinukaban Tanggal 8 Agustus 2017 (Vide Bukti P-5) dan acara upacara kematian atas nama Njile Sinukaban SH pada tanggal 24 April 2017 (Vide Bukti T-2 dan Bukti T-3);
5. Bahwa adanya Kartu Keluarga Nomor : 1206021909120043 dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2012 (Vide Bukti P-6);
6. Bahwa adanya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1206024707350001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Setiawan Kaban Nomor : 3403090404840006 (Vide Bukti P-12 dan P-13);
7. Bahwa adanya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan Anak kandungnya bernama Budi Setiawan Kaban (Vide Bukti P-9) yang dibenarkan oleh Saksi Pemohon di persidangan pada tanggal 14 Maret 2019 yaitu Abdi Sembiring Pandia, Rudi Arianda Sitepu, S.E., dan Setia Ginting Munthe;
8. Bahwa adanya Surat Pernyataan dari Senina, Anak Beru (Saudara/Keluarga) Njileiken Sinukaban, SH tertanggal 15 Januari 2019 (Vide Bukti T-4) yang dibenarkan oleh Saksi Termohon di persidangan pada tanggal 18 Maret 2019 yaitu Selamat Tarigan, Maju Sinukaban dan Daniel Ginting;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Surat Pemohon yang dikirimkan kepada Termohon yang kemudian mendasari Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan tanggapan termohon yang

MDN.

Halaman 27 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa penolakan permohonan Pemohon adalah tidak melengkapi syarat yang diperlukan dalam penerbitan surat keterangan ahli waris adalah Pemohon tidak melampirkan Fotokopi KTP para saksi dan Ahli Waris sebagai syarat pelengkap surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengurusan Surat Keterangan/Rekomendasi Di Lingkungan Pemerintahan Desa Raya dalam angka 3 salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi-Saksi untuk mengurus dokumen yang memerlukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon yang diajukan dalam lampirannya tidak ditemukan lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi dalam surat pernyataan sebagaimana Bukti P-9, hal ini pun tidak dibuktikan Pemohon dalam pemeriksaan di Persidangan, sedangkan dalam persyaratan telah disebutkan secara jelas dalam Keputusan Kepala Desa Raya Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 06 Maret 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Desa Raya;

Menimbang, bahwa sampai dengan adanya permohonan dan atas tanggapan dan bukti yang diajukan di persidangan, permohonan Pemohon tersebut tidak dilengkapi dengan data-data/berkas-berkas/hal-hal yang diperlukan untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat permohonan lain atau adanya kelengkapan terkait permohonan Pemohon yang dapat dijadikan dasar Permohonan oleh Pemohon yang kemudian dianggap Termohon telah mengabulkan secara hukum permohonan tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Permohonan Pemohon yang telah diterima oleh Termohon dan dianggap dikabulkan secara hukum tidak diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sedangkan unsur tersebut wajib untuk dipenuhi, sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-

MDN.

Halaman 28 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga permohonan a quo secara formal belum terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal dalam Permohonan a quo belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan kepada Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, mengenai dalil tanggapan Termohon mengenai adanya fakta hukum Alm. Ndjiei Sinukaban mempunyai istri selain Pemohon dan juga memiliki anak dari istri kedua tersebut serta dalil mengenai Saksi yang diajukan Pemohon tidak semestinya karena diajukan oleh Pihak Pemohon, sedangkan dalam adat karo menganut sistem Patrilineal, maka saksi yang diajukan harus dari pihak lelaki (Alm. Ndjilei Sinukaban). Majelis Hakim berpendapat masih adanya permasalahan mengenai penentuan Ahli Waris dari Alm. Ndjilei Sinukaban baik terhadap Pemohon dan anaknya maupun terhadap Istri Kedua dan anaknya, sehingga penyelesaian tersebut dapat melakukan upaya hukum yang lain sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 29 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dari Pemohon dan Termohon, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, serta peraturan lainnya yang terkait.;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima; -
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini sebesar Rp. 259.600.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **SENIN, tanggal 25 Maret 2019** oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** dan **PENGKI NURPANJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 28 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon; -

MDN.

Halaman 30 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim –Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

**PENGKI NURPANJI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**

**BIAYA – BIAYA PERKARA :**

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	68.600,-
4. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
J u m l a h .....	Rp.	259.600,-

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

MDN.

Halaman 31 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-



MDN.

Halaman 32 Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)